



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR . . . TAHUN . . .**

TENTANG

**PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perlu dilakukan upaya untuk mengisi kekosongan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada RSUD Kuala Kurun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Pemerintah Daerah dapat melakukan penempatan tenaga kesehatan dengan cara penugasan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 276, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 276.a);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Serta uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 501);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kuala Kurun.
7. Pimpinan RSUD Adalah Direktur RSUD Kuala Kurun.
8. Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disingkat SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan. SDM Kesehatan pada peraturan ini meliputi tenaga medis dan tenaga Kesehatan.
9. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11. Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan yang selanjutnya disebut Penugasan Khusus SDM Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah Daerah yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara untuk jangka waktu tertentu guna

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan yang membutuhkan.

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Penugasan Khusus SDM Kesehatan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi di Daerah;
- c. menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- d. menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan;
- e. memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan;
- f. memberikan pelayanan kesehatan pada RSUD Kuala Kurun.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS SDM Kesehatan

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penugasan Khusus SDM Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada RSUD Kuala Kurun.
- (2) Penugasan Khusus SDM Kesehatan merupakan penugasan individual yang diberikan kepada SDM Kesehatan, yaitu:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter gigi spesialis;
 - c. dokter umum;
 - d. dokter gigi;
 - e. bidan;
 - f. perawat;
 - g. ahli teknologi laboratorium medik;
 - h. nutrisi;
 - i. terapis gigi dan mulut;
 - j. tenaga gizi;
 - k. tenaga kesehatan lingkungan;
 - l. tenaga kefarmasian;
 - m. tenaga kesehatan Masyarakat;
 - n. psikolog klinis; dan
 - o. tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh RSUD Kuala Kurun.
- (4) Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Masa penugasan khusus SDMK selama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal adanya kebutuhan penanganan masalah kesehatan tertentu, dapat dilakukan Penugasan Khusus SDMK paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Masa Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan ketentuan:
 - a. masih ada formasi;
 - b. berkinerja baik; dan
 - c. memperoleh rekomendasi dari pimpinan RSUD Kuala Kurun.

Bagian Kedua Tata Cara Penugasan

Pasal 6

Tata cara pengadaan dan penugasan khusus SDMK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Masa Penugasan Khusus SDMK berakhir apabila:
 - a. selesai melaksanakan tugas;
 - b. diberhentikan/pemutusan secara sepihak;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas profesinya;
 - d. meninggal / wafat; dan
 - e. dinyatakan hilang.
- (2) Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Bupati.
- (4) SDMK yang diberhentikan tidak dengan hormat selama meninggalkan tugas tidak diberikan penghasilan berdasarkan surat Direktur RSUD perihal penundaan pembayaran penghasilan.

Pasal 8

- (1) SDMK dalam penugasan Khusus dianggap telah meninggal dunia apabila:
 - a. meninggal dunia dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan kedinasan, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dan karena menjalankan tugas; dan
 - b. meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka atau cacat rohani atau cacat jasmani yang didapat dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
- (2) SDMK dalam penugasan khusus dianggap telah wafat apabila meninggal dunia bukan diakibatkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian penugasan khusus SDMK karena meninggal dunia/wafat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) SDMKG dalam penugasan khusus meninggal dunia/wafat pada saat melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepada ahli waris diberikan uang duka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Surat keterangan meninggal dunia/wafat SDMKG dalam penugasan khusus diterbitkan oleh pimpinan RSUD Kuala Kurun berdasarkan:
 - a. berita acara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang tentang wafat/meninggal dunia yang bersangkutan;
 - b. surat pernyataan pimpinan RSUD Kuala Kurun yang menyelenggarakan urusan Bidang Kesehatan yang memuat keterangan mengenai SDMKG yang meninggal dunia tersebut; dan
 - c. surat keterangan dokter yang dilengkapi dengan hasil visum *et repertum*.

Bagian Keempat Pengangkatan Kembali SDMKG Sebagai Penugasan Khusus

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat kembali sebagai Penugasan Khusus, SDMKG harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan berakhir.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan pengangkatan kembali apabila:
 - a. tidak terpenuhinya persyaratan administrasi;
 - b. alokasi kebutuhan Tenaga Kesehatan di daerah sudah terpenuhi; atau
 - c. alokasi anggaran tidak tercukupi atau tidak tersedia.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan kriteria lokasi penugasan pada saat permohonan pengangkatan kembali SDMKG sebagai Penugasan Khusus.
- (2) Perpindahan dan/atau perpindahan lokasi penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Hak SDMKG dalam Penugasan Khusus meliputi:
 - a. memperoleh penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan yang lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan;
 - b. memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - c. memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja pertahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
 - d. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sepanjang dilaksanakan di luar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- e. memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai penugasan khusus SDMKG yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan tunjangan/fasilitas lainnya kepada SDMKG sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Kewajiban SDMKG dalam Penugasan Khusus:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan Jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedisnasan yang berlaku bagi ASN;
- f. melaksanakan tugas profesi SDMKG sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- h. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengikuti pembekalan pratugas untuk menunjang pelaksanaan tugas SDMKG sebagai penugasan khusus SDMKG pada wilayah kerjanya; dan
- j. membuat laporan berkala setiap triwulan dan laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Pimpinan RSUD dengan diketahui oleh Kepala Bidang masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan, dan permasalahan.

Pasal 15

Larangan bagi SDMKG dalam Penugasan Khusus:

- a. mengundurkan diri setelah dinyatakan diterima;
- b. mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kontrak penugasan khusus;
- c. melakukan pelanggaran disiplin dan kinerja; dan
- d. menuntut diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan penempatan Tenaga Kesehatan sebagai penugasan khusus SDMKG di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh RSUD Kuala Kurun.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah, RSUD Kuala Kurun dapat melibatkan bidang yang terkait, institusi pendidikan, perhimpunan atau kolegium profesi terkait.

Pasal 17

- (1) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional maupun teknis; dan
 - b. pemberian penghargaan.
 - c. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan kepada masyarakat;
- (2) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) merupakan pengawasan terhadap mutu SDMK melalui:
- a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan dalam pelaksanaan peraturan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 19

- (1) SDMK Penugasan Khusus yang mengundurkan diri dari sebelum melaksanakan tugas, dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat mendaftar lagi sebagai penugasan khusus SDMK; dan
 - b. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) SDMK Penugasan Khusus yang mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan masa tugas sesuai dengan perjanjian penugasan/diberhentikan secara sepihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi berupa:
 - a. tidak dapat diangkat kembali sebagai penugasan khusus SDMK; dan
 - b. pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi SDMK yang:
 - a. diterima sebagai Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan anggota POLRI;
 - b. diterima sebagai pegawai Badan Layanan Daerah milik Pemerintah Daerah;
 - c. tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintah; dan/atau
 - d. meninggal dunia, hilang dan tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari Dokter Pemerintahan.
 - e. berhenti/mengundurkan diri karena alasan keluarga ataupun hal lain yang bersifat kemanusiaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Tenaga Kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan Non Medis Penugasan Khusus yang telah melaksanakan tugasnya, sebelum berlakunya peraturan ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya Masa Penugasan Khusus.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, ...
BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, ..

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2025 NOMOR ...

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR ... TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG PENUGASAN KHUSUS SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KUALA KURUN**

MEKANISME PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS SDMK

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan aspek penting dari hak asasi manusia (HAM), sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tertanggal 10 November 1948. Dalam deklarasi HAM Pasal 25 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya”. Hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat, dengan upaya menyediakan sarana Pelayanan Kesehatan yang memadai dan Pelayanan Kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Peranan dan tanggung jawab negara dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada Alinea Keempat, yang berbunyi: “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial, “

Berdasarkan pernyataan Pembukaan 1945 Alinea Keempat tersebut menunjukkan bahwa salah satu peranan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945 dalam pasal 28H dinyatakan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan”. Dalam pemenuhan hak warga negara tersebut maka ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34:

“Negara bertanggung jawab atas penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Kebijakan pengadaan Tenaga Kesehatan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan: “Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan”. Oleh karena itu, harus dilaksanakan pembangunan kesehatan yang merupakan tanggung jawab semua pihak khususnya pemerintah dalam penyediaan SDM Kesehatan yang cukup dan bermutu.

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendasar untuk dipenuhi oleh suatu pemerintahan yang tengah membangun Daerah atau wilayahnya, termasuk dalam pembangunan kesehatan. Kabupaten Tanah Laut, secara geografi memiliki wilayah pesisir, perbukitan, dan pemukiman yang sulit dijangkau menyebabkan akses Pelayanan Kesehatan terhambat. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan pemerintah masih banyak yang belum tersedia tenaga kesehatannya. Hal tersebut menyebabkan Pelayanan Kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Penyediaan sumber daya difasilitasi Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pasal 231 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah mengatur penempatan Tenaga Kesehatan untuk pemerataan Pelayanan Kesehatan dan pasal 4 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan pada ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Dengan melihat dua aturan tersebut di atas bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah:

- a. Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota yang lokasinya dalam Daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan kesehatan kepada Daerah pemerintahan bidang Kabupaten/Kota mencakup:
 1. Pengelolaan UKP Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Pengelolaan UKM Daerah Kabupaten/Kota dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Penerbitan izin praktik dan izin kerja Tenaga Kesehatan;
 5. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten/Kota; dan
 6. Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten/Kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten/Kota.

Hal tersebut menunjukkan secara eksplisit bahwa urusan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan pemerintah Daerah. Selain bertanggung jawab dalam perencanaan, pengadaan, pendayagunaan Sumber Daya Manusia

Kesehatan di UPTD kesehatan dan institusi kesehatan vertikal di wilayah Kabupaten/Kota, juga bertanggung jawab dalam fungsi koordinatif, pengawasan dan pembinaan perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan antar Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Sumber Daya Manusia Kesehatan harus diadakan/disediakan, dikembangkan, dan didayagunakan dengan efektif dan efisien sehingga pembangunan kesehatan dapat optimal dilaksanakan. Penempatan SDMK oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan pasal 231 ayat (2), dilaksanakan dengan cara:

- a. pengangkatan sebagai aparatur sipil negara;
- b. penugasan khusus; atau
- c. pengangkatan pegawai dengan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan, yaitu:

- a. terpenuhinya jumlah dan jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan di Daerah yaitu RSUD Kuala Kurun.
- b. terwujudnya penguatan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kuala Kurun.

BAB II

STRATEGI DAN MEKANISME PELAKSANAAN PENUGASAN KHUSUS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. STRATEGI

Dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pengadaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. penguatan regulasi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan Tenaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan Daerah;
2. peningkatan perencanaan kebutuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan, harus disusun secara menyeluruh;
3. peningkatan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam hal ini Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi penyebaran yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan, pengembangan serta peningkatan karir. Peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari Daerah sampai pusat secara lintas sektor; dan
4. pembinaan dan pengawasan mutu dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan sumber daya manusia kesehatan serta legalisasi yang meliputi antara lain sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan, dan hak-hak sumber daya manusia kesehatan.

B. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Tahapan Perencanaan dan Penetapan :
 - a. Rumah Sakit menyusun perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan tugas dan kewenangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai prioritas kebutuhan; dan
 - b. Rumah Sakit menetapkan perencanaan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai jenis tenaga, jumlah, kriteria dan lokasi penempatan.
2. Tahapan Pendaftaran dan Seleksi:
 - a. Rumah Sakit mengumumkan penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi melalui website Rumah Sakit dan/atau media lainnya.
 - b. Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam seleksi Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah:
 - 1) warga Negara Indonesia, diutamakan warga Kabupaten Murung Raya;
 - 2) memiliki Surat Tanda Registrasi;
 - 3) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) sehat jasmani dan rohani;
 - 5) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
 - 6) tidak berkedudukan sebagai ASN;
 - 7) tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik; dan
 - 8) tidak sedang terikat kontrak dengan Lembaga/Perusahaan lain.
 - c. Calon Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib membuat surat lamaran yang ditulis tangan, menggunakan Ballpoint Boxy/sejenisnya berwarna hitam pada kertas double polio bergaris, bermaterai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh pelamar serta mencantumkan tanggal pada surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Gunung Mas c.q. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotocopy Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat yang masih berlaku dan dilegalisir (cap basah);
 - 3) fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 4) fotocopy Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai terakhir yang dilegalisir (cap basah);
 - 5) fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) yang dilegalisir (cap basah);
 - 6) Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah (asli) yang masih berlaku;
 - 7) pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

- 8) Surat Pernyataan Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - 9) Surat pernyataan perjanjian kerja yang ditantangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan bahwa:
 - a. tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta; dan
 - b. bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana yang di tetapkan RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.
 - d. Surat lamaran beserta lampiran dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap dan dimasukkan ke dalam map snelhecter berwarna merah.
3. Pengumuman
- Hasil seleksi penerimaan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diumumkan oleh RSUD Kuala Kurun secara online melalui website dan/atau platform media online resmi milik Pemerintah Daerah.
4. Tahap pembekalan:
- a. Pembekalan dilaksanakan setelah pemenuhan administrasi dari RSUD Kuala Kurun.
 - b. Pembekalan bagi peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tempat penugasan.
5. Pemberhentian/Pemutusan Hubungan Kerja Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak dikarenakan peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pelanggaran, dilakukan melalui tahapan:
- a. Teguran lisan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja secara kumulatif;
 - b. Peringatan tertulis, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja secara kumulatif;
 - c. Penghentian penghasilan, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari kerja secara kumulatif; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat, bagi peserta yang tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara kumulatif.

BAB III

PENDANAAN DAN HONORARIUM

A. PENDANAAN

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan seleksi, pengangkatan dan penempatan Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas.

B. HONORARIUM

1. Besaran Honorarium Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya Dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas pada tahun anggaran tersebut.
2. Honorarium yang diberikan akan dikenakan potongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Honorarium dapat diberhentikan sementara atas permintaan Kepala Dinas selaku penanggung jawab pembuat daftar Honor dan insentif Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
4. Pembayaran Honorarium dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.
6. Pembayaran honorarium dilaksanakan setiap bulan melalui bank yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENUTUP

Demikian mekanisme pelaksanaan Penugasan Khusus Sumner Daya Manusia Kesehatan ini dibuat agar berjalan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan serta peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat.

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG